



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Banar Sukaresmi, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Termohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1089/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 28 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 3 Januari 1949, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon (Alm), menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Suami Pemohon (Alm) berstatus Perjaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Jaya (Alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Iding(Alm) dan Kapang (Alm) dengan mas kawin berupa gelang emas sebesar 1 (gram) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Umur 65 Tahun;
 - b. Anak II, perempuan, Umur 61 Tahun;
 - c. Anak III (Alm);
 - d. Anak IV, laki-laki, Umur 59 Tahun;
 - e. Anak V, perempuan, Umur 57 Tahun;
 - f. Anak VI, perempuan, Umur 56 Tahun;
 - g. Cecep, laki-laki, umur 54 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Suami Pemohon (Alm) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sebagaimana tertera dalam surat kematian No. xxxxxxxxxx. Yang dikeluarkan oleh kepala Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Suami Pemohon sebagai penerima tunjangan Veteran Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) pernah memiliki kutipan akta nikah dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Cigudeg Kabupaten Bogor, namun asli buku nikah tersebut saat ini telah hilang. Karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan diperlukan penetapan pengesahan nikah dan untuk memenuhi persyaratan mengurus dana pensiun di PT. Taspen cabang Bogor;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1949 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan jumlah anak dan nama-nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pihak Termohon I dan Termohon II menjawab secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP a.n. Pemohon, bertanggal 7 April 2003 dan Surat Kematian Nomor xxxx/xx/xxxxx bertanggal 7 Februari 2016, bermaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxx, bertanggal 7 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun), Nomor xxxxxxxxxx, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan dari Direktur Jendral Personil, Tenaga Manusia dan Veteran a.n Suami Pemohon bertanggal 22 Desember 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/956/VIII/1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan bertanggal 15 Agustus 1981, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/92/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan bertanggal 25 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon;
 - bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;
 - bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon dengan Suami Pemohon sebagai pasangan suami istri;
 - bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- bahwa Suami Pemohon hanya beristri Pemohon dan Pemohon hanya bersuami Suami Pemohon;
- bahwa Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan telah meninggal dunia 1 (satu);

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;
- bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon dengan Suami Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- bahwa Suami Pemohon hanya beristri Pemohon dan Pemohon hanya bersuami Suami Pemohon;
- bahwa Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan telah meninggal dunia 1 (satu);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonan dan jawaban serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Satrija B. Masra'i yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1949 di wilayah KUA Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pihak Termohon I dan Termohon II menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 Pemohon tidak bisa menunjukkan yang asli maka terhadap alat bukti tertulis yang tidak dicocokkan dengan yang asli sebagaimana maksud Pasal 1888 BW yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan", serta Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 dan putusan No. 3609 K/Pdt/1985 yang berpendapat bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti P.3 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Satrija B. Masra'i telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Satrija B. Masra'i adalah pensiunan veteran yang berhak menerima uang pensiun dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i, dari pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i, dari pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah mengakui terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Satrija B. Masra'i pada tanggal 3 Januari 1949 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jaya, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya *"Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa jika pengakuan Pemohon, Termohon I dan Termohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon dengan Satrija B. Masra'i telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"* dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya *"Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan"*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon, Termohon I dan Termohon II ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada 3 Januari 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Satrija B. Masra'i;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jaya dan dihadiri dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu Iding dan Kapang dengan mas kawin berupa gelang emas sebesar 1 (gram) dibayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa Satrija B. Masra'i berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Satrija B. Masra'i adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Satrija B. Masra'i tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Satrija B. Masra'i selama perkawinan telah dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 3 Januari 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Satrija B. Masra'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama Satrija B. Marsa'i yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Idawati, S.Ag., M.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

